

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dan analisis pada bab-bab sebelumnya dan telah melakukan penelitian sesuai dengan tujuan penelitian maka kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Persepsi masyarakat mengenai pemberlakuan tarif pajak progresif berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak kendaraan bermotor. Berdasarkan hasil ini, dimungkinkan adanya indikasi bahwa masyarakat menjalankan kewajiban perpajakan dan patuh membayar pajak apabila pengetahuan akan tarif pajak progresif dipahami. Karena terjadi perbedaan pengaruh sebelum dan sesudah masyarakat memahami mengenai tarif pajak progresif.
2. Sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak kendaraan bermotor. Berdasarkan hasil ini, dimungkinkan adanya indikasi Sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak kendaraan bermotor karena sanksi yang diberikan tidak memberatkan pelaku pelanggaran walaupun pengetahuan mengenai tarif pajak progresif telah dipahami.
3. Dilakukan uji paired sample t test untuk mengetahui perbedaan rata-rata dua sampel yang berpasangan. Dalam penelitian ini uji paired sample t test dipakai untuk mengetahui perbedaan perlakuan yang diberikan masyarakat sebelum dan sesudah mengetahui tarif pajak progresif.

Berdasarkan pengujian data dapat disimpulkan bahwa variabel persepsi masyarakat mengenai pemberlakuan tarif pajak progresif (X1) menunjukkan adanya perbedaan perlakuan yang diberikan pada masing-masing variabel. Sedangkan variabel sanksi perpajakan (X2) menunjukkan tidak adanya perbedaan bermakna terhadap perlakuan yang diberikan pada masing-masing variabel.

5.2 Implikasi Teoritis

Implikasi teoritis dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bukti empiris yang mampu menjelaskan pengaruh persepsi masyarakat mengenai pemberlakuan tarif pajak progresif dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan membayar pajak kendaraan bermotor di Kantor SAMSAT Kota Kupang dan hasil penelitian ini memiliki implikasi teoritis yang relevan yaitu teori kepatuhan pajak menurut teori Simon (2019) dalam Harinurdin (2020) pengertian kepatuhan pajak (*tax compliance*) adalah wajib pajak mempunyai kesediaan untuk memenuhi kewajiban pajaknya. Pemenuhan kewajiban perpajakan tersebut harus sesuai dengan aturan yang berlaku tanpa perlu ada pemeriksaan, investigasi seksama (*obtrusive investigation*), peringatan, ancaman, dan penerapan sanksi baik hukum maupun administrasi.

Teori pajak kendaraan bermotor menurut teori Djafar (2021: 51) menjelaskan bahwa pajak kendaraan bermotor merupakan pajak yang bersifat objektif, bergantung pada objek yang dikenakan pajak yang berada dalam kepemilikan atau penguasaan wajib pajak. Djafar (2019:99) juga menjelaskan bahwa subjek pajak kendaraan bermotor adalah orang pribadi atau badan yang memiliki atau menguasai kendaraan bermotor. Objek pajak kendaraan bermotor

adalah kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor. Dapat diketahui bahwa pajak kendaraan bermotor termasuk pajak langsung yang pemungutannya dilakukan setiap satu tahun sekali dan dipungut berdasarkan peraturan yang berlaku. Besar tarif pajak kendaraan bermotor dipungut berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan.

5.3 Implikasi Terapan

Berdasarkan hasil temuan dalam penelitian ini, maka peneliti ingin mengemukakan beberapa hal penting sebagai berikut:

1. Bagi Penelitian Selanjutnya

Diharapkan pada penelitian selanjutnya dapat memperluas cakupan responden (sampel) sebab, dalam penelitian ini jumlah sampel hanya 50 responden dan masih relatif kecil, karena hanya mencakup sebagian kecil dari populasi. Selain itu, penelitian ini hanya mempertimbangkan pengaruh variabel tarif pajak progresif dan sanksi perpajakan. Diharapkan penelitian selanjutnya dapat mempertimbangkan variabel-variabel lain yang terkait dalam mempengaruhi kepatuhan membayar pajak kendaraan bermotor seperti variabel pengetahuan wajib pajak, kesadaran wajib pajak, dan kualitas pelayanan.

2. Bagi Kantor Samsat Kota Kupang

Kantor SAMSAT Kota Kupang (UPTD pendapatan daerah wilayah Kota Kupang) diharapkan dapat terus berinovasi untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada wajib pajak kendaraan bermotor. Berdasarkan temuan penelitian yang diperoleh bahwa persepsi masyarakat mengenai

pemberlakuan tarif pajak progresif berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak kendaraan bermotor, dimana masyarakat menjalankan kewajiban perpajakan dan patuh membayar pajak apabila pengetahuan akan tarif pajak progresif diperoleh cukup dan dipahami, karena terjadi perbedaan pengaruh sebelum dan sesudah masyarakat memahami mengenai tarif pajak progresif. Sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak kendaraan bermotor karena diindikasikan apabila sanksi yang diberikan tidak memberatkan pelaku pelanggaran walaupun pengetahuan mengenai tarif pajak progresif telah dipahami.

Oleh karena itu perlu adanya sosialisasi dan informasi mengenai kebijakan dan peraturan perpajakan dan apabila masyarakat memiliki pemahaman yang cukup tetapi masih ragu dan kurangnya dorongan atau motivasi untuk memenuhi kewajiban perpajakan yaitu patuh membayar pajak kendaraan bermotor, maka masyarakat tidak akan patuh terhadap ketentuan dan peraturan perpajakan yang berlaku. Diharapkan Kantor SAMSAT Kota Kupang (UPTD pendapatan daerah wilayah Kota Kupang) untuk dapat lebih lagi meningkatkan inovasi dan solusi untuk kepatuhan membayar pajak kendaraan bermotor, baik melalui sosialisasi pajak, memperkuat sanksi pajak, dan sebagainya.